



P U T U S A N

No. 798 K /Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RINA SANTI br SEMBIRING alias TEKANG ;**
Tempat lahir : Kuta Buluh Simole ;
Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 17 Maret 1968 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Sakti Gg. Damai No. 9, Kelurahan Padang Mas, Kabanjahe, Kabupaten Karo ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Pemohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe karena didakwa :

Bahwa Terdakwa Rina Santi br Sembiring alias Tekang pada hari Minggu, tanggal 13 September 2009 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di Jalan Letnan Abdul Kadir Kabanjahe, Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, "telah melakukan penganiayaan terhadap korban Florentina br Tarigan", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi korban mencari meja tempat jualannya yang hilang, setelah di depan rumah Terdakwa, saksi melihat meja tempat jualannya berada di teras rumah Terdakwa, sehingga korban mengambilnya dan membawanya kembali ke kios milik saksi korban, lalu berselang 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mendatangi korban ke kiosnya dan langsung membuang taplak meja yang diangkat saksi, melihat itu korban berkata "Mak Mona kalau kamu angkat meja ini harus sepengetahuan

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 798 K /Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik kios (Mamak Nova) karena meja ini saya minta dari dia”, lalu Terdakwa menjawab “Ini meja saya masak” sambil Terdakwa membalikkan meja tersebut, melihat itu saksi Sapta Ginting (suami korban) datang dan berkata “suruh Tekang itu berbicara dengan Mamak Nova”, mendengar itu Terdakwa marah dengan berkata “kau jangan ikut campur kemaluanmu pun kecil” “karena aku selingkuhannya” sambil Terdakwa pulang ke arah rumahnya, namun karena korban tidak senang mendengar kata-kata Terdakwa, korban bersama suaminya dan anaknya mendatangi rumah Terdakwa yang sedang menyapu di depan rumahnya, setelah dekat korban bertanya “kapan dan di mana kamu berselingkuh dengan suamiku” lalu dijawab Terdakwa “memang akulah selingkuhannya dan kau perempuan paling bodoh” sambil Terdakwa mengayunkan sapu yang dipegangnya ke arah korban namun tidak kena, kemudian korban melawan dengan menjambak rambut Terdakwa, kemudian Terdakwa juga menarik rambut korban sambil mencakar muka korban hingga berdarah, kemudian datang saksi Safrizon (bapak Yogi) meleraikan Terdakwa dan saksi korban yang saling jambak-jambakan dan cakar-cakaran, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami :

- Luka gores pada jidat, panjang luka 3 cm (tiga centimeter), lebar luka ½ cm (setengah centimeter).
- Memar pada kelopak mata kanan atas, panjang luka 1 cm (satu centimeter), lebar luka ½ cm (setengah centimeter).
- Memar pada pipi kanan (di bawah mata kanan) panjang luka 1 ½ cm (satu setengah centimeter), lebar luka 1 cm (satu centimeter).
- Memar tambah bengkak pada pipi kanan, panjang luka 5 cm (lima centimeter), lebar luka 1 cm (satu centimeter).
- Luka gores pada batang hidung sampai ke sudut mata kiri, panjang luka 2 cm (dua centimeter), lebar luka ½ cm (setengah centimeter).
- Luka gores pada pipi kiri, panjang luka 2 ½ cm (dua setengah meter), lebar luka 0,3 cm (nol koma tiga centimeter).
- Memar pada dada kanan atas diameter 4 cm (empat centimeter).
- Memar pada lengan kiri bawah sebelah dalam, panjang luka 8 ½ cm (delapan setengah centimeter), lebar luka 3 cm (tiga centimeter).
- Memar pada lengan kanan bawah sebelah dalam, panjang luka 8 ½ cm (delapan setengah centimeter), lebar luka 3 cm (tiga centimeter).

sesuai dengan Visum Et Repertum No. 440 / 103 / VER / 2009 tanggal 24 September 2009, yang diperbuat dan ditandatangani Dokter Lenny Perangin-angin, Dokter pada Rumah Sakit Umum Kabanjahe.

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 798 K /Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) dari KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe tanggal 29 Juli 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rina Santi br Sembiring alias Tekang terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) dari KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menghukum pidana terhadap Terdakwa Rina Santi br Sembiring alias Tekang dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 97 / Pid.B / 2010 / PN-KBJ tanggal 19 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rina Santi br Sembiring alias Tekang, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rina Santi br Sembiring alias Tekang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 682 / PID / 2011 / PT-MDN tanggal 07 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 19 Januari 2011 No. 97 / Pid.B / 2010 / PN-Kbj yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi No. 03 / Kas / Akta Pid / 2012 / PN-Kbj yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Pebruari 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Pebruari 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 21 Pebruari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi tanggal 07 Pebruari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 21 Pebruari 2012. dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah keliru menerapkan hukum dalam perkara ini, di mana *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah menjatuhkan putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 19 Januari 2011 No. 97 / Pid.B / 2010 / PN.Kbj.;
- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah salah menerapkan hukum karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak mempertimbangkan semua unsur-unsur yang didakwakan kepada saya, di mana *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) hanya mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 19 Januari 2011 No. 97 / Pid.B / 2010 / PN.Kbj.;
- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) tidak memperhatikan dan mempertimbangkan bagaimana kronologis terjadinya perkara ini, dan dapat saya jelaskan bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 September 2009 sekira pukul 11.00 WIB ketika saya hendak berjualan di Pasar Kabanjahe, saya melihat meja tempat saya berjualan telah pindah ke tempat jualan korban, lalu saya memintanya dengan baik-baik, tapi dijawab oleh korban bahwa Meja tersebut katanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disewanya kepada orang lain, dan ia mengancam saya dengan kata-kata yang tidak senonoh sambil mengacungkan tinjunya kepada saya, lalu saya pergi ke rumah dan saya tidak jadi berjualan.

- Bahwa ketika saya berada di rumah saya tiba-tiba datang korban Florentina br Tarigan bersama dengan anaknya serta suaminya mendatangi saya ke rumah saya sehingga saya sangat terkejut dan ia memaki-maki saya sambil mengatakan "lonte kau" katanya kepada saya dan ia mendekati saya dan menjambak rambut saya sehingga saya melawannya dengan menjambak rambutnya sehingga kami berkelahi.
- Bahwa pada saat itu bila ia tidak mendatangi saya ke rumah saya, maka perkelahian tersebut tidak mungkin terjadi.
- Bahwa atas kejadian tersebut ia mengadukan saya ke pihak yang berwajib dan oleh karena saya juga mengalami luka goresan baik di pipi maupun di kepala saya, maka saya juga mengadukan korban ke Pihak yang berwajib dan setelah selesai diperiksa, maka sampailah ke persidangan di mana saya dihukum oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari sedangkan korban dihukum oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan pidana bersyarat.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas saya memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia agar dapat memberikan hukuman kepada saya juga dengan pidana bersyarat, karena saya telah menyesali perbuatan saya dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan saya masih mempunyai tanggungan anak-anak dan bila saya dijatuhi hukuman penjara, maka sudah barang tentu anak-anak saya yang masih sekolah akan menjadi terlantar.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dan sesuai pula dengan Visum Et Repertum No. 440 / 103 / VER / 2009 tanggal 24 September 2009, yaitu Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan korban Florentina br Tarigan mengalami luka gores di jidat, leher luka, memar pada kelopak mata, memar pipi kanan, bengkak pipi, luka gores pada batang hidung sampai ke sudut mata kiri, luka gores pada pipi kiri, memar pada dada kanan, memar pada lengan kiri bawah sebelah dalam, dan memar pada lengan kanan bawah sebelah dalam;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 798 K /Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dasar alasan penjatuhan pidana, yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sesuai dakwaan tunggal Jaksa / Penuntut Umum Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, di samping itu berat ringannya pidana adalah wewenang *Judex Facti*;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan kasasi termaksud sudah dikemukakan di tingkat Pengadilan Negeri, sehingga merupakan pengulangan belaka dan penilaian fakta / penghargaan dari suatu kenyataan yang tidaklah tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut ditolak dan Pemohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TERDAKWA / RINA SANTI br SEMBIRING alias TEKANG** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 26 Juni 2012** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH.MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.** dan **Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 798 K /Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum.

K e t u a,

ttd./ Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

Hakim – Hakim Anggota,

ttd./ Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.

ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

(Machmud Rachimi, SH,MH)

NIP. 040 018 310

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 798 K /Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)